



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 180 TAHUN 2022

TENTANG

PENGURUS BADAN PENGELOLA GEOPARK NASIONAL NATUNA
MASA BAKTI 2022-2024

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Natuna Nomor 45 Tahun 2022 tentang Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna, perlu dibentuk Pengurus Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna Masa Bakti 2022-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan

Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Indonesia Tahun 2021-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1784);
7. Peraturan Bupati Natuna Nomor 45 Tahun 2022 tentang Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna Masa Bakti 2022–2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Tugas Pengurus Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna Masa Bakti 2022-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

a. Penasehat:

memberi masukan dan nasihat yang diperlukan untuk pengembangan Geopark baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, baik diminta maupun atas inisiatif sendiri;

b. Ketua Umum:

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna;

c. Ketua I dan Ketua II:

membantu ketua umum dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum;

d. Ketua Harian:

1. menyusun rencana, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengembangan Geopark secara berkala kepada Ketua Umum;

2. melaksanakan promosi, kerja sama dengan pihak lain serta melakukan inisiatif pencarian pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersifat tidak mengikat;

3. melaksanakan tugas-tugas harian Badan Pengelola Geopark; dan

4. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas jabatan dalam struktur organisasi dibawahnya.

- e. Tenaga Ahli:
melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai bidang keahlian masing-masing, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam rangka pengembangan Geopark untuk bahan masukan kepada ketua umum.
- f. Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III:
membantu Ketua Harian dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Harian;
- g. Sekretaris I dan Sekretaris II:
melaksanakan fungsi penunjang organisasi, melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran dan pelaporan Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua Harian;
- h. Divisi Perencanaan, Infrastruktur, Pariwisata dan Perekonomian:
merumuskan perencanaan pengembangan Geopark, sekaligus mensinkronisasikan perencanaan pengembangan Geopark ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua Harian;
- i. Divisi Konservasi dan Penelitian:
merumuskan rencana dan aksi penelitian dan perlindungan terhadap warisan geologi, warisan biologi dan warisan budaya di Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Harian;
- j. Divisi Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat:
merumuskan dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi geosite serta penyiapan materi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua Harian;

- k. Divisi Teknologi Informasi, Kerjasama, Promosi dan Event:

merencanakan, mengolah, menyusun segala bentuk informasi dan teknologi terkait geopark, merancang segala bentuk kerja sama yang akan dilakukan, menyiapkan bahan-bahan promosi dan publikasi Geopark Nasional Natuna kepada masyarakat luas melalui media massa maupun dengan melaksanakan kegiatan promosi langsung, serta bertanggung jawab kepada Ketua Harian;

1. Divisi Pengembangan Geosite dan Geoproduk:

merumuskan rencana dan rekomendasi pengembangan geosite, melaksanakan kegiatan inventarisasi dan pengembangan produk lokal, tradisional dan kreasi melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi geosite, menyiapkan pelatihan yang diperlukan untuk menunjang kuantitas dan kualitas geosite dan geoproduk serta bertanggung jawab kepada Ketua Harian.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- c. Anggaran sah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka:

- a. Keputusan Bupati Natuna Nomor 321 Tahun 2018 tentang Badan Pengelola Kawasan *Geopark*/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna;
- b. Keputusan Bupati Natuna Nomor 297 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Natuna Nomor 321 Tahun 2018 tentang Badan Pengelola Kawasan *Geopark*/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; dan

- c. Keputusan Bupati Natuna Nomor 296 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Natuna Nomor 321 Tahun 2018 tentang Badan Pengelola Kawasan *Geopark*/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 27 April 2022

BUPATI NATUNA,



WAN SISWANDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 180 TAHUN 2022
TENTANG
PENGURUS BADAN PENGELOLA
GEOPARK NASIONAL NATUNA
MASA BAKTI 2022-2024

PENGURUS BADAN PENGELOLA GEOPARK NASIONAL NATUNA
MASA BAKTI 2022-2024

- I. Penasehat : Gubernur Kepulauan Riau
- II. Ketua Umum : Bupati Natuna
 - a. Ketua I : Wakil Bupati Natuna
 - b. Ketua II : Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna
- III. Tenaga Ahli : Prof. Ir. Mega Fatimah Rosana, M.Sc., Ph.D
- IV. Ketua Harian : Ir. Basri, M.Si
 - a. Wakil Ketua I : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - b. Wakil Ketua II : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 - c. Wakil Ketua III : Kepala Dinas Pariwisata
- V. a. Sekretaris I : Tukino, S.P.
b. Sekretaris II : Ryannaldo
- VI. Divisi I. :
 - 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 2. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata
 - 3. Riswandi, S.T., M.P.
 - 4. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 5. Kepala Bidang Perekonomian SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

6. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
 7. Ketua DPC Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kab. Natuna
- VII. Divisi II. Konservasi dan Penelitian :
1. Hadisun, S.Ag.
 2. Destriyadi, S.S.
 3. Suratmojo, S.T.
 4. Nurul Huda, S.T.
 5. Ikhwan Cipta, S.T
 6. Afriyudi, S.T.
 7. Nasria, S.Si
 8. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- VIII. Divisi III. Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 3. Harmoko
 4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 5. Mahkartin, S.Pd.
- IX. Divisi IV. Teknologi Informasi, Kerjasama, Promosi dan Event. :
1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 3. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah
 4. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata
 5. Yasrif Luiginni Yasin
 6. Elvient, A.Md
 7. Dedi Yudia, S.A.P.

- X. Divisi V.
Pengembangan
Geosite dan
Geoproduk.
- : 1. Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
2. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas
Pariwisata
3. Kepala Bidang Pemberdayaan
Kelembagaan Desa Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
4. Arif Nain
5. Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan

BUPATI NATUNA,


WAN SISWANDI